

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 22 TAHUN 1956 TENTANG**

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 130 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat oleh Pemerintah telah ditetapkan "Undang-undang Darurat No. 30 tahun 1950 tentang penggantian kerugian Anggotaanggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 57);
 - b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang- undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang- undang.

: pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Mengingat Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat No. 30 tahun 1950) sebagai undangundang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia-Serikat (Undang-undang Darurat No. 30 tahun 1950) ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (Lembaran Negara tahun 1950 No. 45) berlaku bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat.



- 2 -

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Pebruari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1956 Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA

> Menteri Keuangan, ttd. JUSUF WIBISONO

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 54 TAHUN 1956



MEMORI PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1956 TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA-ANGGOTA SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 30 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Dengan Undang-undang Darurat No. 30 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.57) ditetapkan, bahwa semua ketentuan dalam Undang-undang No.4 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.45), tentang penggantian kerugian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat.

Maksud Undang-undang yang dirancangkan ialah untuk memenuhi apa yang termaktub dalam pasal 97 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, agar supaya jumlah-jumlah yang telah dikeluarkan dapat pengesahan dengan Undang-undang.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1085